



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 279 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENGAWASAN TERPADU PENYEDIAAN SUMUR RESAPAN DAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH SERTA PEMANFAATAN AIR TANAH
DI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 221 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, pengawasan pemanfaatan ruang meliputi pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/ pelanggaran rencana tata ruang serta pengawasan khusus terhadap penyimpangan atau pelanggaran rencana tata ruang yang dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsi;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk pengendalian sistem prasarana sumber daya air maupun pengelolaan air limbah adalah pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan dan sumur dalam maupun instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung maupun perumahan maka perlu dilaksanakan secara terpadu antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGAWASAN TERPADU TERHADAP PENYEDIAAN SUMUR RESAPAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SERTA PEMANFAATAN AIR TANAH DI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Pengawasan Terpadu dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Terpadu dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, pemerhati lingkungan dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawasan Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- ⑧ Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Anggota Tim Kerja

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 279 TAHUN 2018
Tanggal 6 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN TERPADU PENYEDIAAN SUMUR
RESAPAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SERTA PEMANFAATAN
AIR TANAH DI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

- a. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Pengarah : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 279 TAHUN 2018
Tanggal 6 Februari 2018

RINCIAN TUGAS TIM PENGAWASAN TERPADU PENYEDIAAN SUMUR RESAPAN
DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SERTA PEMANFAATAN
AIR TANAH DI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

1. Pembina :

memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan, pemanfaatan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung dan perumahan.

2. Pengarah :

- a. memberikan arahan, pendapat dan gagasan terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan, pemanfaatan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung dan perumahan;
- b. memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan, pemanfaatan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung dan perumahan; dan
- c. memberikan pertimbangan atas metodologi pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan, pemanfaatan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung dan perumahan;

3. Ketua :

- a. menyusun rencana aksi pelaksanaan pengawasan terhadap penyediaan sumur resapan, pemanfaatan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di bangunan gedung dan perumahan;
- b. menetapkan metode kerja tim pengawasan terpadu;
- c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim pengawasan terpadu; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim pengawasan terpadu kepada Gubernur.

4. Sekretaris :

- a. membantu Ketua dalam melakukan monitoring terhadap implementasi rencana aksi;
- b. melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas tim pengawasan terpadu;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan tugas tim pengawasan terpadu; dan
- d. menyusun rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan tugas tim pengawasan terpadu.

5. Anggota :

Rincian Tugas	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Terlibat
a. melakukan identifikasi dan perumusan masalah terhadap prasarana sumber daya air maupun pengelolaan air limbah di bangunan gedung dan perumahan	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perindustrian dan Energi 3. Dinas Sumber Daya Air 4. Dinas Lingkungan Hidup
b. menyusun jadwal dan rencana kerja tim pengawasan terpadu	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perindustrian dan Energi
c. melaksanakan survei pendahuluan dalam rangka mengidentifikasi nama, lokasi, dan jumlah bangunan yang akan dilakukan pengawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
d. membuat surat pemberitahuan mengenai jadwal kunjungan dan penyiapan daftar isian, berita acara serta tujuan kedatangan kepada pemilik/pengelola bangunan dan pengembang kawasan perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
e. menyiapkan sistem informasi data terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
f. menyampaikan surat pemberitahuan survei lapangan dan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola bangunan dan pengembang kawasan perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
g. melaksanakan survei lapangan sesuai dengan hasil pendataan	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perindustrian dan Energi 3. Dinas Sumber Daya Air 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Satpol PP
h. menginput data ke sistem informasi data yang telah disiapkan	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perindustrian dan Energi 3. Dinas Sumber Daya Air 4. Dinas Lingkungan Hidup
i. mengolah dan menganalisis data	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perindustrian dan Energi 3. Dinas Sumber Daya Air 4. Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Tugas	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Terlibat
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
k. menyiapkan prosedur pemberitahuan mengenai peringatan dan/atau penertiban dan/atau disinsentif fiskal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan dan pengembang kawasan perumahan berdasarkan hasil pengawasan setelah mendapat arahan dari Ketua	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Satpol PP
l. menyusun mekanisme penerapan disinsentif fiskal terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan dan pengembang kawasan perumahan	1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Perindustrian dan Energi
m. menyusun langkah-langkah antisipasi dari aspek hukum terhadap kemungkinan adanya tuntutan dari pemilik/pengelola bangunan dan pengembang kawasan perumahan yang melakukan pelanggaran	Biro Hukum
n. melakukan monitoring dan mendokumentasi kemajuan serta merekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengawasan terpadu	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
o. memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan pengawasan penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah	Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN